

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat banyak permasalahan hukum di Indonesia. Banyak pula ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana. Adapun yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan hukum untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diundangkan dengan Undang-Undang

Nomor 73 Tahun 1958 dimuat dalam lembaran negara 1958 No. 127 berlaku untuk wilayah Indonesia.

Sebagaimana diuraikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut memenuhi unsur-unsur dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian jelas bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan :

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. “(azas Legalitas)

Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut nampak jelas bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila ada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilanggar.

Namun dalam prakteknya tidaklah demikian, dimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut secara nyata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ternyata pelaku tindak pidana tersebut tidak dikenakan sanksi pidana, yang sesuai dengan perbuatannya, malahan mendapatkan sanksi yang lebih ringan dari yang sebenarnya, sebagai contoh sebagai berikut :

Terdakwa Suharto yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Casista yang mengakibatkan kegadisan Casista Musnah dan casista mengalami Trauma yang tragis yang sulit dihilangkan dengan waktu yang singkat.

Oleh pengadilan negeri Surabaya terdakwa hanya di vonis hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara saja. Hukuman itu terlalu ringan bagi si terdakwa karena tidak sesuai dengan perbuatannya, yang menyebabkan hilangnya keperawanan atau kegadisan korban Casista yang masih dibawah umur, seharusnya terdakwa alias Suharto di jerat dengan hukuman penjara 9 tahun sesuai dengan Pasal 287 (1) KUHP agar si terdakwa merasa jera atau takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana di kemudian hari.

Perbuatan terdakwa dilaporkan oleh saksi Mursiah dan Musiah, perbuatan tersebut sesuai dengan Pasal 290 KUH Pidana (2) sebagai berikut :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Perbuatan Suharto (terdakwa) oleh jaksa pengadilan negeri Surabaya dianggap melakukan perbuatan pidana susila sebagai berikut :

- a. Dakwan primer ex pasal 65 jo pasal 285 KUH Pidana ; berturut-turut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia (terdakwa) ;

- b. Dakwaan subsidair ex pasal 65 jo pasal 289 ayat 1 KUH Pidana, berturut-turut dengan kekerasan atau ancaman telah memaksa seorang perempuan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.
- c. Dakwaan subsidair ex pasal 65 jo pasal 294 (1) KUH Pidana ; berturut-turut telah melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, anak pungut, anak peliharaan atau anak didik, orang di bawahnya, yang belum dewasa.

Jaksa penuntut umum dalam registernya menuntut agar supaya Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah berlakukan perbuatan pidana pasal 65 jo pasal 294 (1).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap seorang dibawah umur ?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan seorang dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian skripsi ini akan di jelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya pencabulan terhadap seorang dibawah umur.
2. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penyebab terjadinya pencabulan dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pasal 290 ayat 2 KUHP.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran secara yuridis normatif berkaitan dengan penanganan tindak pidana pencabulan terhadap seorang dibawah umur.

